

SEJARAH, METODE DAN IJTIHAD HUKUM ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW

Muhazzir Budiman

Sekolah Tinggi Ilmu Syari`ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: muhazzir86@gmail.com

Abstrak

Para ilmuan membagi beberapa periode perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Periodisasi Fiqh terbagi menjadi 6, yaitu; periode *Risalah*, periode *khulafaurrasyidin*, periode pertumbuhan fiqh, periode keemasan, periode ulasan dan perdebatan, dan periode kemunduran. Namun yang menjadi fokus utama pada artikel ini yaitu *tasyri'* pada periode Rasulullah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada 3 yaitu: Bagaimana sejarah perkembangan hukum Islam pada periode Nabi saw?. Seperti apa metode penetapan Hukum Islam pada periode Nabi saw?. Apakah Nabi ada berijtihad?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah perkembangan hukum Islam pada periode Nabi saw, untuk mengetahui seperti apa metode penetapan Hukum Islam pada periode Nabi saw, untuk mengetahui apakah Nabi ada berijtihad. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Library research*. Dengan menggunakan pendekatan normatif maupun sosio-historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah perkembangan hukum Islam pada periode Nabi saw ada dua periode, yaitu periode Makkah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Periode Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan metode penetapan hukum Islam pada masa Rasulullah ada tiga metode, yaitu berangsur-angsur, mengefisienkan pembuatan undang-undang dan memberikan kemudahan dan keringan. Adapun mengenai ijtihad Nabi maka ada dua kelompok pendapat: kelompok *Asy'ariyah* dan mayoritas *Mu'tazilah* menyatakan tidak ada ijtihad Nabi. Kelompok mayoritas ulama *ushul* mengatakan ada ijtihad Nabi.

Kata Kunci: Sejarah, Metode dan Ijtihad Hukum Islam Masa Nabi

Abstract

Scientists share several periods of the development of Islamic law from time to time. The periodization of Fiqh is divided into 6, namely; Minutes period, khulafaurrasyidin period, fiqh growth period, golden period, period of review and debate, and period of decline. However, the main focus of this article is *tasyri'* in the period of the Prophet. There are three formulations of the problem in this research, namely: How is the history of the development of Islamic law during the period of the Prophet? What was the method of establishing Islamic Law during the Prophet's period? Did the Prophet have ijtihad ?. The purpose of this research is to find out the history of the development of Islamic law during the Prophet's period, to find out what the method of establishing Islamic law in

the Prophet's period was, to find out whether the Prophet had ijtiḥad. The research method used was the library research method. By using normative and socio-historical approaches. The results showed that the history of the development of Islamic law during the Prophet's period was twofold, namely the Mecca period, namely before the Prophet's migration to Medina. The Medina period, which is after the Messenger of Allah moved to Medina. Meanwhile, there are three methods of determining Islamic law at the time of the Prophet, namely gradual, making laws more efficient and providing convenience and relief. As for the Prophet's ijtiḥad, there are two groups of opinion: the *Asy'ariyah* group and the majority of the *Mu'tazilah* saying there is no Prophet's ijtiḥad. The majority of *ushul* scholars say there is the Prophet's ijtiḥad.

Keywords: History, Methods and Ijtihad, Islamic Law of the Prophet's Time

A. Pendahuluan

Berbicara Islam pada masa sekarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa silam. Kemunculan Agama Islam sekitar abad keenam Masehi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu yang kita kenal dengan zaman jahiliyahnya. Sehingga dapat kita katakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat atau bangsa akan berpengaruh terhadap produk hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut.¹

Dalam *Tarikh Tasyri'* (sejarah syariat Islam) tema periodisasi perkembangan fiqh sangatlah penting untuk dikaji. Alasannya, karena tidak bisa kita belajar sejarah tanpa melihat periode-periode perkembangan fiqh itu sendiri, maka jika bahasan ini ditinggalkan akan menjadi pertanyaan besar nanti ketika membahas pada hal-hal lain.

Penulis ingin membahas tentang perkembangan fiqh dari segi periodisasinya. Misalnya, periode awal terjadinya hukum biasanya dinamakan dengan periode risalah, yaitu di mana Rasul SAW masih menerima wahyu dari Allah SWT. Lalu perkembangan berikutnya pasca wafatnya Rasul SAW, yang sebelumnya sumber merujuk pada Rasul, setelah wafat para sahabat berhujjah juga dan memberikan beberapa masukan hukum, sampai kemudian masuk pada periode tabi'in dari sini muncul beberapa tokoh terkenal seperti Imam Malik, Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Beberapa sumber yang penulis jumpai memang sangat banyak dengan beberapa istilah periodisasi. Seperti ada yang membaginya dengan periode Rasulullah SAW dengan dua pembagian yaitu Makkah dan Madinah, kemudian periode Sahabat dan Tabi'in. Dan periode kemunduran.

Ada pula yang membagi dengan Masa sebelum muncul Mazhab (pra mazhab) dan masa bermazhab sampai masa sekarang. Ada pula yang membagi dengan enam masa periode, pertama periode Risalah, kedua periode khulafaurasyidin, ketiga periode pertumbuhan fiqh, keempat periode

¹ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 15

kemasan, kelima periode ulasan dan perdebatan, dan keenam periode kemunduran.

Beberapa tokoh sejarah hukum Islam memberikan gambaran tentang perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Untuk memudahkan, berbagai ilmuwan membaginya dengan beberapa periode perkembangan hukum Islam yang disitilahkan dengan Periodisasi perkembangan hukum Islam atau proses perkembangan hukum Islam dari masa ke masa.

Proses itu kemudian dibagi menjadi beberapa masa, para ulama Hadits misalnya meneliti para perawi juga dari masa kemasa, mereka mengistilalkannya dengan *thabaqat*, ada *thabaqat* sahabat, *tabi'in*, *tabi'-tabi'in*, dan lain-lain. Fiqh pun demikian, perkembangannya berbeda-beda dari masa ke masa, karenanya diperlukan yang namanya periodisasi, gunanya untuk mengenal secara mendetail proses perkembangan fiqh dari masa kemasa.

Seperti Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa periodisasi Fiqih terbagi menjadi 6, yaitu; periode *Risalah*, kedua periode *khulafaurrasyidin*, ketiga periode pertumbuhan fiqh, keempat periode kemasan, kelima periode ulasan dan perdebatan, dan keenam periode kemunduran. Periode ini yang juga berbeda-beda dalam istilah, namun secara umum menurut pemakalah bahwa pembuatan periodisasi tetap sama dari masa kemasa namun itu diserahkan kepada para penulis mengenai pemakaian istilahnya.

Di antara kemajemukan detail pembahasan dan materi seputar periodisasi ini, namun yang menjadi fokus utama pada jurnal ini yaitu *tasyri'* pada periode Rasulullah. Di sini kami mencoba memaparkan beberapa penjelasan antara lain yaitu tentang *tasyri'* fase *makkiyah* dan *madaniyah*, pengaruh *tasyri'* pada masa Rasulullah, dan sumber dalam penetapan hukum. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Adapun permasalahan yang ingin peneliti kaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah perkembangan hukum Islam (tarikh *tasyri'*) pada periodisasi Nabi SAW?

2. Seperti apa metode penetapan Hukum Islam pada periode Nabi SAW ?
3. Apakah ijtihad (Menggali Hukum) bagian dari sunnah Nabi SAW ?

Tujuannya adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan hukum Islam (*tarikh tasyri'*) pada periodisasi Nabi SAW, untuk mengetahui seperti apa metode penetapan Hukum Islam pada periode Nabi SAW, dan untuk mengetahui apakah ijtihad bagian dari sunnah Nabi SAW.

B. Pembahasan

1. *Tasyri'* pada Masa Kenabian

Fase ini berawal ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu berupa Al-Quran ketika baginda sedang berada dalam gua Hira pada hari jumat 17 Ramadhan tahun 13 Sebelum Hijrah bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Wahyu terus turun kepada Baginda Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun dan terus berlangsung ketika beliau berada di Madinah dan di tempat-tempat lain setelah Hijrah selama 10 tahun, sampai Baginda Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriyah.

Terkadang Wahyu turun kepada Baginda Rasulullah SAW dalam bentuk Alquran yang merupakan kalam Allah dengan makna dan lafadznya, dan terkadang Wahyu turun yang hanya berupa makna sementara lafalnya dari Rasulullah SAW atau kemudian termanifestasikan dalam bentuk hadits. Dengan dua pusaka inilah perundang-undangan Islam ditetapkan dan ditentukan.²

Atas dasar ini perundang-undangan pada masa Rasulullah SAW mengalami dua periode istimewa, yaitu periode legislasi hukum syariat di Mekah yang dinamakan perundang-undangan era Mekah (*Tasyri' al-Makki*) dan periode legislasi hukum syariat di Madinah setelah hijrah yang kemudian disebut perundang-undangan madinah (*Tasyri' Al Madani*).³

² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Ahmzah, 2015) Cet-3, h. 41

³ Al-Yasa' Abubakar, *Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh*, Modul, 2017

Mengingat masing-masing era memiliki keistimewaan sendiri dalam tatacara regulasi dan perundang-undangan dan cara penyelesaiannya, maka perlu kiranya kami jelaskan satu persatu sebagai berikut:

a. Tasyri' Periode Mekkah

Periode ini terhitung sejak diangkatnya Baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun.

Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan aqidah dari menyembah berhala kepada penyembah Allah, selain menanamkan akhlak-akhlak mulia agar memudahkan jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat.⁴

Oleh sebab itu Wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara utama:

1. Mengokohkan aqidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah SWT dan bukan untuk yang lain, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul-rasul, dan hari akhir. Semua ini bersumber dari Al-quran yang kemudian dijelaskan dalam beberapa hadis.
2. Membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Al-Quran memerintahkan mereka agar berkata jujur, amanah, menepati, janji, adil, saling tolong-menolong atas dasar kebaikan, memuliakan tetangga, mengasihi fakir miskin, menolong yang lemah dan terzalimi.

Selain itu, Alquran juga melarang mereka dari akhlak tercela seperti berdusta, menipu, curang, mengingkari janji, berbuat zalim dan aniaya, serta perilaku lain yang dianggap melampaui batas dan menyimpang dari adat kebiasaan.

⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Ahmzah, 2015), Cet-3, h. 42

b. Tasyri' Periode Madinah

Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah hingga beliau wafat lebih kurangnya periode ini berjalan selama 10 tahun.

Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitikberatkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek, satu persatu Ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan perkembangan.

Sebelum zaman ini mencapai tahap kesempurnaan, ia telah mencakupi semua dimensi perbuatan dan semua permasalahan yang terjadi. Tidak ada satu aspek pun kecuali sudah diatur dan dijelaskan hukumnya, baik secara global maupun terperinci sebagaimana yang ditegaskan dalam Alquran firman Allah :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا^٥

Artinya : "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu" (Q.S. Al-maidah 5 : 3)

Secara umum, semua hukum baik yang berupa perintah atau larangan kepada *mukallaf* turun pada fase ini kecuali hanya sedikit, seperti hukum salat yang diturunkan pada waktu malam Isra dan Mi'raj 1 tahun sebelum Baginda berhijrah ke Madinah. Selain yang ini berupa ibadah muamalah jinayah hudud warisan wasiat pernikahan dan talak semuanya turun pada fase ini.

2. Sumber Tasyri' Masa Kenabian

Sumber perundang-undangan hukum Islam pada fase ini terhimpun dalam satu sumber yakni, Wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dari sisi Allah. Wahyu ada dua macam: Wahyu yang terbaca seperti A-Quran dan Wahyu yang tidak bisa dibaca yakni *sunnah Nabawiyah*.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang dianggap ibadah membacanya yang diawali dengan Surah Al-fatihah dan ditutup dengan Surah al-Nas.

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama bagi hukum Islam, ia meliputi semua ajaran pokok dan semua kaidah yang harus ada dalam pembuatan undang-undang dan peraturan.

Hikmah Allah menetapkan bahwa Al-Qur'an tidak turun kepada Rasulullah sekaligus namun Ia turun secara berangsur-angsur, sesuai dengan keadaan dan problematika yang terjadi selain itu. Al-Quran juga tidak turun dengan jumlah ayat yang terbatas namun ia turun berbeda-beda. Terkadang ia turun dalam satu surah secara sempurna dan terkadang hanya beberapa ayat baik itu 1,2,5, atau 10 ayat atau lebih.⁵

Orang-orang kafir pernah menentang Rasulullah tentang cara Al-Quran turun secara berangsur-angsur dan meminta kepada Baginda Rasulullah agar Al-Quran diturunkan sekaligus segera sebagaimana Allah menurunkan Injil dan Taurat. Maka oleh karena itu turunlah firman Allah Qur'an surah al-furqanayat 32 :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً

Artinya: "Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar)".

Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dengan beberapa alasan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengokohkan hati Rasulullah
2. Memudahkan bagi Nabi SAW untuk menghafalnya sebab Nabi adalah orang yang ummi yang tidak dapat membaca dan menulis berbeda dengan

⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (jakarta: Ahmzah, 2015), Cet-3, h. 44

Nabi Musa a.s. yang dapat membaca dan menulis sehingga mudah bagi Musa untuk menghafal Taurat.

3. Mempermudah proses regulasi perundang-undangan sesuai dengan jumlah syariat yang turun, serta sebab pada sebagian keadaan Al-Quran turun sebagai jawaban atas pertanyaan ataupun kejadian yang muncul karena adanya masalah.
4. Memberikan kemudahan dan empati kepada hamba dengan menurunkan wahyu secara berangsur-angsur agar mudah untuk diamalkan.

b. Sunnah Nabawiyah

Sunnah Nabawiyah adalah setiap yang keluar dari Rasulullah baik itu berupa ucapan perbuatan atau pengakuan selain dari Alquran. *Al-Sunnah* menempati urutan kedua setelah Al-Qur'an dalam hukum Islam karena ia menjadi penguat, penjelas, penafsir, terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Alquran. Karena Rasulullah sebagai pengatur segala urusan kaum muslimin, selain sebagai seorang nabi yang mendapat perintah untuk menyampaikan syariat kepada seluruh manusia, maka nabi juga diberikan tugas untuk menjelaskan syariat secara umum dalam mengatur kehidupan umat.⁶

c. Ayat-ayat ahkam di dalam Alquran

Dalam kajian ulama jumlah ayat-ayat hukum dalam Al-Quran relative sedikit, bahkan tidak mencapai 1/10 dari keseluruhan Ayat Al-Qur'an. Ada beberapa pendapat ulama tentang jumlah ayat *ahkam*: pertama, dalam Alquran diperkirakan jumlah ayat hukum lebih kurang 250 ayat, ada pula yang menyatakan 200 ayat seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, kedua, Syekh Ibn al-Arabi dalam kitab "*Ahkam Alquran*" terdapat sekitar 400 ayat, ketiga Syekh Abdul Wahhab Khallaf, jumlahnya menyebutkan sekitar 228 ayat *ahkam* dalam Alquran. Ketiga, Syekh Thantawi Jawhari diikuti, dia

⁶ Khallaf, Abdul Wahhab, *Sejarah Hukum Islam*, (Marja Bandung: 2005), Cet-1

mengatakan ayat hukum di dalam Alqur'an lebih kurang 150 ayat. Keempat, Imam al-Ghazali beliau berpendapat sekitar 500 ayat.

Sementara itu dalam perspektif Syekh Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan ibadah, sebanyak 140 ayat, mengatur *ahwal syakhsiyah*, sebanyak 70 Ayat, berhubungan dengan jinayah, sebanyak 30 ayat, hukum perdata, sebanyak 70 Ayat, hubungan Islam dan bukan Islam, sebanyak 25 Ayat, hukum-hukum acara, sebanyak 13 Ayat. Kajian tentang keuangan Negara dan ekonomi, sebanyak 10 Ayat dan mengenai hubungan kaya dan miskin, sebanyak 10 ayat.⁷

3. Metode Pensyariaan Masa Kenabian

Nabi Muhammad SAW menyampaikan syariat Islam pada fase kenabian ini melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Memberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul atau ditanyakan oleh para sahabat, lalu baginda Nabi memberi jawaban terkadang dengan satu ayat atau beberapa ayat dari Alquran yang memang turun sebagai jawabannya dan tidak ada ayat yang lebih jelas lagi dari turunya beberapa ayat yang menjelaskan tentang Jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Nabi. Sebagaimana kejadian yang tergambar dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 207:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

Artinya; "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar".

2. Terkadang Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan ucapan ataupun perbuatannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat ketika ada yang bertanya "wahai Rasulullah kami menyeberangi lautan Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Maka Baginda Rasulullah SAW menjawab "air laut suci airnya dan halal bangkainya".

⁷ Al-Yasa' Abu Bakar, *Diktat Usul Fiqh, Bahan Kuliah 2*, h. 46

Dalam hadits lain Jarir bin Abdillah bertanya tentang hukum memandang wanita bukan muhrim tanpa sengaja maka Rasulullah pun menjawab *"jauhkanlah pandanganmu"*. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda perihal haji *"Ambillah dariku tentang cara manasik kalian"*.

Selain itu ada banyak contoh-contoh mengenai bagaimana Rasulullah memberi jawaban terhadap persoalan umat melalui ucapannya ataupun perbuatannya.

4. Ijtihad di Masa Kenabian

a. Ijtihad Nabi

Yang dimaksud dengan ijtihad adalah upaya mengambil hukum yang tidak ada nasnya. Lalu muncul sebuah pertanyaan apakah Nabi boleh berijtihad? Ulama berbeda pendapat dalam menjawab persoalan ini tentang boleh tidaknya Nabi untuk berijtihad.

Pendapat pertama, datang dari kalangan Asy'ariyah dari Ahli sunnah dan mayoritas Mu'tazilah. Mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh berijtihad sendiri. Dalil yang mereka gunakan adalah Quran surat al-Najm ayat 3 sampai 4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".

Dalil ini menafikan bahwa Nabi menetapkan suatu hukum berdasarkan pendapat pribadi yang tidak ada wahyu tentang itu, karena setiap permasalahan yang muncul, Nabi selalu berharap akan wahyu. Ketika wahyu turun menjawab sebuah persoalan maka itu pasti benar tidak ada yang salah. Jika Nabi berijtihad sendiri maka ada kemungkinan benar dan salah.

Dalil ini ditolak karena hujjah yang disebutkan tidak dapat diterima sebab kata ganti *"huwa"* pada ayat *"in huwa illa wahyu yuha"* (ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan) kembali kepada Al-Quran,

karena *asbab* turunnya ayat ini adalah jawaban kepada orang kafir yang mengatakan bahwa Quran adalah rekayasa Nabi.

Ayat ini turun dengan sebab khusus sehingga yang dapat dipahami dari makna yang benar adalah ayat yang dibaca Nabi bukanlah berasal dari hawa nafsu melainkan wahyu dari Allah.

Pendapat kedua, mayoritas ulama *ushul* mengatakan boleh bagi Nabi untuk berijtihad dalam setiap urusan. Nabi boleh berijtihad dalam semua perkara, dalam setiap urusan dan ijtihadnya Nabi tidak sama dengan ijtihad orang lain. Ijtihad Nabi akan berakhir dengan wahyu karena jika Nabi tepat dalam ijtihadnya pastilah wahyu akan mengakuinya dan jika Nabi tersalah dalam ijtihadnya maka wahyu akan mengarahkan Nabi pada kebenaran.

Firman Allah Swt "*maka carilah pelajaran wahai orang-orang yang berakal*", dengan kata lain dalam hal ini dapat dipahami bahwa bandingkanlah antara kejadian yang sudah ada hukumnya dengan kejadian yang belum ada hukumnya jika ada kemiripan antara keduanya dalam '*illat*' dan ini adalah satu bentuk ijtihad dan Nabi adalah orang yang sangat mengetahui '*illat-illat*' setiap nas dan hikmah dari setiap pensyariatan.

b. Ijtihad sahabat di Masa Kenabian

Betapa pentingnya ijtihad dalam kehidupan umat Islam, menjadikan Nabi harus mengajari dan menyiapkan para sahabatnya untuk menjadi seorang mujtahid. Di saat wahyu masih turun. Disaat Nabi SAW masih hidup, ternyata dalam beberapa keadaan, ijtihad dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bahkan di zaman Nabi SAW para sahabat juga sudah berijtihad.

Salah satu contoh ijtihad sahabat di zaman Nabi SAW adalah yang dilakukan oleh 'Amr ibn 'Ash ketika ia di untus untuk menjadi qadhi di negeri Yaman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunannya.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

“Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya: Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?” Muaz menjawab: “Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah”. Nabi bertanya lagi: “Sekiranya kamu tidak mendapati di dalam kitab Allah?” Jawab Muaz: “Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah.” Tanya Nabi lagi: “Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?” Muaz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pandanganku”. Nabi pun bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah.”

C. Kesimpulan

Masa *tasyri'* pada masa kenabian dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Alquran saat beliau di gua Hira pada hari jumat 17 Ramadhan tahun 13 sebelum Hijrah (661). *Tasyri'* pada masa Nabi disebut masa pembentukan *tasyri'* karena pada masa inilah terbentuknya hukum Islam. Selanjutnya, beliau hijrah ke Madinah dan ayat-ayat *ahkam* turun beserta hadis-hadis yang berkenaan dengannya.

Adapun periode pensyariatian ada dua macam:

1. Periode Makkah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun di Makkah adalah masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat dimasa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid.
2. Periode Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di kota ini adalah masalah hukum dan berbagai aspeknya.

Masa Rasulullah terdapat dasar pembentukan hukum Islam yaitu:

- a. Berangsur-angsur dalam penetapan hukum.

- b. Mengefisienkan pembuatan undang-undang.
- c. Memberikan kemudahan dan keringan

DAFTAR PUSTAKA

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Ahmzah, 2015) Cet-3

Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2013)

Muhammad Ali As-sayis, *Sejarah Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Sejarah Hukum Islam*, (Marja Bandung: 2005) Cet-1

Al-Yasa' Abubakar, *pengantar fiqh dan ushul fiqh*, Modul, 2017

Muhammad Al-Hudhori, *Tarikh Tasyri' Islamiy*, (Haramain)